



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 044 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS/KELOMPOK KERJA PENATAAN RUANG PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penataan organisasi Perangkat daerah Propinsi Lampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15, Nomor 16 & Nomor 17 Tahun 2000, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/130/Bappeda/HK/1997 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Daerah Tingkat I Lampung dan Nomor G/223/Bappeda/HK/1997 tentang Pembentukan Tim Teknis/Kelompok Kerja tata Ruang daerah Tingkat I Lampung perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan agar langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan penataan ruang Daerah dapat lebih terkoordinasi, terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis/Kelompok Kerja Penataan Ruang dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
 - 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Propinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERATURAN PEMAKAIAN

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis/Kelompok Kerja Penataan Ruang Propinsi Lampung dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA** : Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi dan Tugas Tim Teknis/Kelompok Kerja Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/130/Bappeda/HK/1997 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Daerah Tingkat I Lampung dan Nomor : G/223/Bappeda/HK/1997 tentang Pembentukan Tim Teknis/Kelompok Kerja Tat5a Ruang Daerah Tingkat I Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Juni 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta;
3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Permukiman Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.